



NOTARIS

Dr. MERRY KOESNADI, S.H., M.Kn

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-00009.AH.02.02. TAHUN 2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023**

AKTA

**PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS)
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA**

Nomor : 09

Tanggal : 20 Oktober 2025

Griha emKa

**Jalan Joe Raya No. 9 Kav. 8B, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12520**

Telp. : 021 27843467 E-mail : notppat.merrykoesnadi@gmail.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS)
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

Nomor : 09

-Pada hari ini, Senin, tanggal 20-10-2025 (dua puluh -----
Oktober dua ribu dua puluh lima). -----

-Pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **Doktor MERRY KOESNADI, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris berkedudukan di Kota
Jakarta Selatan dan akan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada ----
bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **Doktor SAPRIYANTO REFA, Sarjana Hukum, Magister --
Hukum** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SAPRIYANTO -
REFA**), lahir di Bukit Tinggi, pada tanggal 03-11-1962 -
(tiga November seribu sembilan ratus enam puluh dua), -
Pengacara, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan -----
Durian Raya nomor 162, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
003, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, ----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor Induk Kependudukan 3276010311620001; -----
-Jabatan : Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ---
Perhimpunan Advokat Indonesia; -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan
bermeterai cukup tertanggal 17-10-2025 (tujuh belas Oktober
dua ribu dua puluh lima) yang aslinya diperlihatkan kepada
saya, Notaris dan fotocopynya jahitkan pada minuta akta ---



ini, yang diberi kewenangan untuk Untuk menyatakan, -----
melaporkan, memberitahukan/mendapat persetujuan atas Surat
Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat -----
Indonesia (RAPIMNAS PERADI) Tahun 2025 Nomor : -----
01/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025 Tentang Korum Kehadiran -----
RAPIMNAS PERADI Tahun 2025, Nomor : -----
02/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025 Tentang Agenda RAPIMNAS PERADI
Tahun 2025, Nomor : 03/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025 Tentang --
Tata Tertib RAPIMNAS PERADI Tahun 2025 dan Nomor : -----
04/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025 Tentang Rekomendasi RAPIMNAS
PERADI Tahun 2025 dalam akte Notaris dan untuk keperluan --
itu menghadap kepada Notaris, memberi keterangan membuat --
dan/atau minta dibuatkan akta dan surat lain yang -----
diperlukan sehubungan dengan hal-hal tersebut serta -----
menandatanganinya, melalui jasa teknologi informasi sistem
Administrasi Badan Hukum secara elektronik kepada -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
guna memperoleh keputusan dan/atau dicatat dalam Data Base
Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, singkatnya melakukan ----
segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai ----
maksud tersebut tanpa terkecuali, untuk dan atas nama : ---

1. Tuan **Profesor Doktor OTTO HASIBUAN, Sarjana Hukum, ----**
Magister Manajemen, lahir di Pematang Siantar, pada ---
tanggal 05-05-1955 (lima Mei seribu sembilan ratus lima
puluh lima), Pengacara, bertempat tinggal di Jakarta --
Timur, Jalan Pulomas Barat XI/21, Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 010, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo -
Gadung, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175020505550019. ---

2. Tuan **Doktor Haji HERMANSYAH DULAIMI, Sarjana Hukum, ---**

Magister Hukum, lahir di Metro, pada tanggal 06-10-1956
(enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh enam),
Pengacara, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Pamulang Indah A-6/17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
007, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, ----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor Induk Kependudukan 3674060610560002; -----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia disingkat PERADI, yang dalam Bahasa -----
Inggris disebut sebagai Indonesian Advocates Association --
berkedudukan di Jakarta, beralamat di PERADI Tower, Jalan -
Jenderal Achmad Yani nomor 116, Jakarta Timur 13120, yang
Anggaran Dasar Pendirian dan Perubahannya telah dimuat ----
dalam : -----

- akta tertanggal 08-09-2005 (delapan September dua ribu --
lima) nomor 30 dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS -----
DARMAWA NG, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister ----
Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -
13-11-2009 (tiga belas November dua ribu sembilan) nomor
AHU-120.AH.01.06.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam --
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 08-12-2009 --
(delapan Desember dua ribu sembilan) Nomor 98, Tambahan -
Nomor 82; -----

- akta tertanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua --
ribu lima belas) nomor 85 dibuat dihadapan BUNTARIO -----
TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----

Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal 20-03-2015 (dua puluh Maret dua ribu lima ----
belas) nomor AHU-15.AH.01.08.Tahun 2015; -----

- akta tertanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu
lima belas) nomor 09 dibuat dihadapan TUTTY SOETRISNO, --
Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru; -----

- akta tertanggal 08-07-2015 (delapan Juli dua ribu lima --
belas) nomor 8 dibuat dihadapan MARLON SILITONGA, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 12-05-2017 (dua belas Mei dua ribu tujuh
belas) nomor 01 dibuat dihadapan Doktor SYAFRAN, Sarjana
Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 25-09-2019 (dua puluh lima September dua
ribu sembilan belas) nomor 67 dibuat dihadapan Doktor ---
Kemas ANRIZ NAZARUDDIN HALIM, Sarjana Hukum, Magister ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta; -----

- akta tertanggal 07-10-2020 (tujuh Oktober dua ribu dua --
puluh) nomor 1 dibuat dihadapan AMI HARTIKA, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor;

- akta tertanggal 20-04-2022 (dua puluh April dua ribu dua
puluh dua) nomor 14 dibuat dihadapan saya, Notaris pada
waktu itu berkedudukan di Kabupaten Cianjur; -----

- akta tertanggal 20-04-2022 (dua puluh April dua ribu dua
puluh dua) nomor 15 dibuat dihadapan saya, Notaris pada -
waktu itu berkedudukan di Kabupaten Cianjur; -----

- akta tertanggal 22-11-2024 (dua puluh dua November dua --
ribu dua puluh empat) nomor 15 dibuat dihadapan saya, ---
Notaris. -----

- akta tertanggal 22-04-2025 (dua puluh dua April dua --
ribu dua puluh lima) nomor 18 dibuat dihadapan saya, -
Notaris. -----

-Untuk selanjutnya disebut "**PERHIMPUNAN**"; -----
untuk selanjutnya Penghadap menurut keterangannya dalam
hal ini menerangkan bahwa : -----

**Telah dilangsungkan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)
Perhimpunan Advokat Indonesia di Kuta, Legian Kabupaten
Badung, Bali yang Keputusannya, adalah sebagai berikut :**

1. Nomor: 01/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025, tanggal 2 -----
Agustus 2025 Tentang KORUM KEHADIRAN RAPIMNAS -----
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA TAHUN 2025, yang -----
MEMUTUSKAN RAPIMNAS dihadiri oleh DPN PERADI, 18 ----
Koordinator Wilayah PERADI, 173 DPC PERADI yang -----
terdiri dari 351 orang peserta (Daftar Absensi -----
Terlampir) dan bagian yang tidak terpisahkan dengan -
keputusan ini, sehingga RAPIMNAS memenuhi KORUM dan -
berhak mengambil keputusan-keputusan; -----
2. Nomor: 02/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025 tanggal 2 -----
Agustus 2025 Tentang AGENDA RAPIMNAS PERHIMPUNAN ----
ADVOKAT INDONESIA TAHUN 2025, yang MEMUTUSKAN -----
Mengesahkan AGENDA Rapat Pimpinan Nasional -----
Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2025 sebagaimana
terlampir dan bagian yang tidak terpisahkan dengan --
keputusan ini; -----
3. Nomor: 03/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025 tanggal 2 Agustus
2025 Tentang TATA TERTIB RAPIMNAS PERHIMPUNAN -----
ADVOKAT INDONESIA TAHUN 2025, yang MEMUTUSKAN -----
Mengesahkan TATA TERTIB Rapat Pimpinan Nasional ----
Perhimpunan Advokat Indonesia tahun 2025 sebagaimana

terlampir dan bagian yang tidak terpisahkan dengan --
keputusan ini; -----

4. Nomor: 04/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025 tanggal 2 Agustus
2025 Tentang REKOMENDASI RAPIMNAS PERHIMPUNAN ----
ADVOKAT INDONESIA TAHUN 2025. -----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Anggaran Dasar ----
PERADI Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan dalam rangka
membicarakan dan memutuskan masalah-masalah organisasi
yang sifatnya strategis, penting dan mendesak serta ----
dapat menunda pelaksanaan MUNAS dengan alasan-alasan ---
yang dianggap perlu. -----

b. Bahwa rapat Pengurus Harian PERADI yang diperluas dengan
seluruh organ PERADI Pusat pada hari Senin, tanggal 21 -
April 2025 telah memutuskan Rapat Pimpinan Nasional ----
PERADI akan dilaksanakan di Kuta, Legian Kabupaten ----
Badung, Bali, pada tanggal 2 Agustus 2025. -----

c. Bahwa RAPIMNAS telah memenuhi KORUM sehingga berhak ----
mengambil keputusan-keputusan. -----

d. Bahwa Ketua Umum DPN PERADI dalam pengarahannya -----
menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. DPN PERADI sampai dengan saat ini masih memiliki ----
persoalan-persoalan organisasi yang diperkirakan ----
penyelesaiannya membutuhkan waktu yang cukup lama; --

2. DPN PERADI harus mempersiapkan dengan baik dan -----
sempurna MUNAS yang akan datang agar tidak terjadi --
perpecahan dalam tubuh PERADI; -----

3. Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2025 telah memutus
Permohonan No. 183/PUU-XXII/2024, yang salah satu ---
amar putusannya berbunyi "Pimpinan Organisasi Advokat
yang menjadi Pejabat Negara harus non aktif sebagai -

Pimpinan Organisasi Advokat." Oleh karena itu DPN ---
PERADI harus menyikapi dengan baik dan bijaksana ----
Putusan tersebut dengan tetap memperhatikan, -----
mempertimbangkan dan berdasarkan mekanisme organisasi
(AD dan ART PERADI). -----

e. Bahwa setelah memberikan pengarahan sebagaimana pada ---
huruf d di atas, Ketua Umum DPN PERADI meminta masukan -
dan usulan kepada peserta RAPIMNAS atas pengarahan ----
tersebut. -----

f. Bahwa atas pengarahan Ketua Umum DPN PERADI tersebut, --
peserta RAPIMNAS merekomendasikan hal-hal sebagai -----
berikut : -----

1. MUNAS PERADI yang seyogyanya dilaksanakan pada bulan
Oktober tahun 2025 ditunda selama-lamanya/paling lama
2 tahun, terhitung sejak 7 Oktober 2025 guna -----
memberikan waktu kepada DPN PERADI untuk -----
mempersiapkan pelaksanaan MUNAS yang lebih -----
berkualitas; -----

2. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan Pengurus DPN
PERADI tetap sebagai Ketua Umum dan Pengurus DPN ----
PERADI sampai dengan selesainya MUNAS PERADI -----
sebagaimana tersebut pada huruf f.1 di atas dan ----
setelah serah terima jabatan dengan Ketua Umum -----
dan/atau Pengurus baru DPN PERADI; -----

3. Memberikan kewenangan kepada Ketua Umum dan Pengurus
DPN PERADI untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dan -
mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan -
keorganisasian dan keuangan sampai dengan -----
dilaksanakannya MUNAS PERADI sebagaimana tersebut ---
pada huruf f.1 di atas dan setelah serah terima ----

jabatan dengan Ketua Umum dan/atau Pengurus baru DPN PERADI; -----

4. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai Ketua --
Umum DPN PERADI untuk segera mengambil langkah- ----
langkah yang diperlukan guna segera terwujudnya ----
single bar sesuai dengan amanat UU Advokat; -----

5. DPN PERADI agar menyikapi putusan Mahkamah -----
Konstistusi No. 183/PUU-XXII/2024 sebaik-baiknya ----
dengan tetap memperhatikan, mempertimbangkan dan ----
berdasarkan mekanisme organisasi (AD dan ART PERADI);

6. DPN PERADI mempertimbangkan usulan perpanjangan masa
jabatan Pengurus DPC PERADI sampai dengan selesainya
MUNAS PERADI sebagaimana tersebut pada huruf f.1 ----
dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan -----
berdasarkan mekanisme organisasi (AD dan ART); -----

7. DPN PERADI mempercepat realisasi kontribusi yang ----
telah disepakati dengan DPC-DPC PERADI. -----

g. Bahwa Berdasarkan huruf a, b, c, d, e dan f di atas ----
perlu disahkan Rekomendasi RAPIMNAS PERADI tahun 2025. -

-Bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) -----
Perhimpunan Advokat Indonesia sebagaimana tertera dalam ---
Nomor : 04/RAPIMNAS/PERADI/VIII/2025 Tentang REKOMENDASI --
RAPIMNAS PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA TAHUN 2025, -----
MEMUTUSKAN : -----

1. Menunda MUNAS PERADI yang seyogyanya dilaksanakan pada -
bulan Oktober tahun 2025 selama-lamanya/paling lama 2 --
tahun, terhitung sejak 7 Oktober 2025 guna memberikan --
waktu kepada DPN PERADI untuk mempersiapkan pelaksanaan
MUNAS yang lebih berkualitas; -----

2. Mendukung Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., dan -----

Pengurus DPN PERADI untuk tetap sebagai Ketua Umum dan -
Pengurus DPN PERADI sampai dengan selesainya MUNAS -----
PERADI sebagaimana tersebut pada huruf f.1 di atas dan -
setelah serah terima jabatan dengan Ketua Umum dan/atau
Pengurus baru DPN PERADI; -----

3. Memberikan kewenangan kepada Ketua Umum dan Pengurus DPN
PERADI untuk tetap melaksanakan tugas-tugas dan -----
mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan ----
keorganisasian dan keuangan sampai dengan -----
dilaksanakannya MUNAS PERADI sebagaimana tersebut pada -
huruf f.1 di atas dan setelah serah terima jabatan -----
dengan Ketua Umum dan/atau Pengurus baru DPN PERADI; ---

4. Meminta Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., sebagai ---
Ketua Umum DPN PERADI untuk segera mengambil -----
langkah-langkah yang diperlukan guna segera terwujudnya
single bar sesuai dengan amanat UU Advokat; -----

5. Memutuskan DPN PERADI agar menyikapi putusan Mahkamah --
Konstitusi No. 183/PUU-XXII/2024 sebaik-baiknya dengan
tetap memperhatikan, mempertimbangkan dan berdasarkan --
kepada mekanisme organisasi (AD dan ART PERADI); -----

6. DPN PERADI mempertimbangkan usulan perpanjangan masa ---
jabatan Pengurus DPC PERADI sampai dengan selesainya ---
MUNAS PERADI sebagaimana tersebut pada huruf f.1 di atas
dengan memperhatikan dan berdasarkan mekanisme -----
organisasi (AD dan ART); -----

7. DPN PERADI mempercepat realisasi kontribusi yang telah -
disepakati dengan DPC-DPC PERADI. -----

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. -----

Ditetapkan di : Kuta, Legian Kabupaten Badung, Bali; ----

Pada Tanggal : 2 Agustus 2025; -----

-Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihak-pihak
yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen --
yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang -----
dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, -----
sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta
ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun ---
yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang -----
membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya
untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang
timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas ---
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut -----
bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun -----
seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa -----
tersebut. -----

-Selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti, ----
memahami dan menyetujui seluruh isi akta ini, dengan -----
membubuhkan paraf disetiap halaman akta ini, dan kemudian -
penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanan dan/atau kirinya
pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan
waktu tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -

1. Nona **LINDA VINENCIA STEVENIA**, lahir di Depok, pada ---
tanggal 06-09-2000 (enam September dua ribu), bertempat
tinggal di Kota Depok, Jalan Tanah Baru Raya, Rukun --
Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanah Baru, -
Kecamatan Beji, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan -----
3276064809000004; -----

2. Nona **RENI PUTRI UTAMI**, lahir di Pacitan, pada tanggal -
03-02-2000 (tiga Februari dua ribu), bertempat tinggal -
di Kabupaten Pacitan, DSN Jambu, Rukun Tetangga 001, --
Rukun Warga 008, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Bandar, --
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor Induk Kependudukan 3501084302000001. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. ----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, ----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, -----
Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Jakarta Selatan



Dr. MERRY KOESNADI, S.H., M.Kn